



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 26 September 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Gilbert Tuwanaung, SH** dan **Muhammad Rizal Abdul Gafur, SH**, keduanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor *Advocates & Legal Consultants Gilbert Tuwanaung, SH & Partners*, yang beralamat di Jln. PDAM.Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dengan domisili elektronik gtuwanaung@gmail.com, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2022 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor: 29/SKK/PA.MORTB/2022 tanggal 13 Juli 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Xxxx, 25 Oktober 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri sipil, tempat kediaman Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sri Susanty Y. Gasolo, S.H.I.,M.H.** adalah advokat yang berkantor pada kantor **Sri Susanty Y. Gasolo, S.H.I.,M.H & Partners** yang beralamat di Jln. Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, depan Koperasi Simarban, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik ummyzhree12@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 232/ADV/SSYG-REKAN/SKH.PDT.VII/2022 tanggal 25 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 33/SKK/PA.MORTB/2022 tanggal 25 Juli 2022 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Kuasanya dan Tergugat serta Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Juli 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 18 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pulau Morotai, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah xxx, 2012 tertanggal 15 Mei 2012 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Desa Xxxx, Kecamatan Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul dan hidup sebagaimana layaknya suami-isteri namun sampai saat ini belum dikaruniai anak :

Halaman 2 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain ;
 - a. Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain/ Berselingkuh dengan Wanita lain. Perbuatan Tergugat ini telah terjadi berulang-ulang kali, hal tersebut terbukti dari percakapan Tergugat dengan wanita selingkuhannya melalui WA, SMS dan juga Facebook bahkan Tergugat juga pernah mengatakan bahwa dia memiliki wanita lain. Setiap kali Penggugat menegur agar Tergugat merubah perbuatannya, Tergugat malah bersikap kasar dengan cara membentak dan memukul Penggugat sehingga hal ini yang sering memicu terjadinya percekocan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat juga memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Karena kebiasannya yang suka selingkuh dan menggoda wanita lain sehingga Tergugat selalu berpikir yang negatif tentang diri Penggugat, seakan-akan Penggugat juga memiliki selingkuhan/ pria lain, oleh karena itu ruang gerak Penggugat untuk bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain selalu dibatasi dan dicurigai oleh Tergugat. Hal ini juga yang sering memicu percekocan antara Penggugat dan Tergugat
 - c. Bahwa Tergugat Sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahkan merusak fasilitas di dalam rumah Penggugat.
Akibat dari rasa cemburu yang berlebihan maka terlalu sering Penggugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan ketika Tergugat sedang marah Tergugat sering merusak fasilitas dalam rumah berupa perabotan-perabotan yang ada. Atas perbuatan tersebut Penggugat selalu mengingatkan agar Tergugat tidak mengulagi perbuatannya tetapi ternyata tergugat tidak merubah perbuatannya bahkan terakhir pada tanggal 17 Februari 2022 Tergugat mendatangi rumah tinggal Penggugat lalu memberontak dan merusak barang-barang berupa guci, kaca mobil bahkan

Halaman 3 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja dan perabotan lain yang berada dalam rumah sehingga barang-barang tersebut menjadi rusak total dan tidak dapat digunakan lagi. Akibat perbuatan Tergugat tersebut anak Penggugat dari suami sebelumnya ikut menjadi korban karena terkena pecahan kaca dan pecahan guci. Permasalahan tersebut saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian karena Penggugat telah melaporkan kasus ini ke Kepolisian Resort Pulau Morotai;

- d. Bahwa Permasalahan lain antara Penggugat dan Tergugat adalah seringnya sering Tergugat tidak pernah menghormati dan menghargai Penggugat selaku Isteri. Tergugat sering mempermalukan Penggugat di hadapan banyak orang dengan cara mendatangi kantor tempat Penggugat bekerja sambil marah-marah dan meneriaki Penggugat bahkan sampai memaki-maki penggugat dihadapan teman-teman kantor Penggugat. perbuatan tersebut telah dilakukan berulang-ulang kali dan terakhir dilakukan pada tanggal 8 Juli 2022 bertempat di kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai dihadapan Kepala Dinas/ teman-teman Penggugat, Tergugat mendatangi Penggugat dan memarahi Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Perbuatan Tergugat tersebut sudah sangat diluar batas kewajaran dan tentunya sudah sangat mempermalukan Penggugat oleh karena itu hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan;
- e. Bahwa sampai saat ini Tergugat selalu mengancam Penggugat bahwa akan membunuh Penggugat bilamana Penggugat melaporkan Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ke kepolisian, maupun apabila Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2021, Tergugat memilih pergi dan keluar dari rumah meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri, akan tetapi walaupun Tergugat telah keluar meninggalkan Penggugat, Tergugat sering mendatangi Penggugat untuk memarahi Penggugat dan mengancam akan

Halaman 4 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh Penggugat sehingga selalu terjadi percekccokan/pertengkarakan antara Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas sikap yang telah di perbuat oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk hidup berpisah cerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkarakan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar pada hukum tersebut maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan cerai Gugat ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Halaman 5 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama melalui Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir didampingi dan diwakili kuasanya masing-masing menghadap di persidangan;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat gugatan asli, surat kuasa asli dan surat pernyataan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. Dalam sidang, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah menyerahkan surat kuasa asli, dan menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Asli;

Bahwa, dalam sidang Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Nomor: xxxx perihal Persetujuan Izin Cerai atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh an. Bupati Pulau Morotai Plt. Xxxx Daerah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 11 Juli 2022 dan Surat Permohonan Izin Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 9 Desember 2021;

Bahwa, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah pula menyerahkan Surat Nomor: xxxx perihal Pemberian Izin atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM Kabupaten Pulau Morotai tanggal 27 Juli 2022 yang pada pokoknya memuat '*untuk menghadiri Panggilan perkara cerai gugat*';

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan Surat Nomor: xxxx atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Xxxx Kabupaten Pulau Morotai tanggal 29 Juli 2022, yang mana mencantumkan '*memberikan ijin kepada Darmin Djaguna untuk melakukan gugatan gugat cerai yang diajukan oleh istrinya Suriani Antarani*';

Halaman 6 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.**) tanggal 22 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, dalam tiap-tiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat awalnya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, di akhir Tergugat menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 Juli 2022, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasanya;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 24 Agustus 2022 yang telah diverifikasi dan diperiksa oleh Majelis Hakim dalam sidang elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Jawaban tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN "OBSCURI LIBELL"

1. Bahwa memperhatikan Gugatan PENGGUGAT Tertanggal 14 Juli 2022 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) UUD RI Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jelas bahwa PENGGUGAT telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak PENGGUGAT alami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah tidak benar dan justru PENGGUGATlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri PENGGUGAT sebagai istri menurut Alquran dan hadits yaitu istri yang salehah adalah ia yang mengikuti perkataan suami. Suami merupakan imam dan pemimpin bagi wanita yang telah menikah. Dalam surat An Nisa ayat 34, Allah berfirman, "Kaum laki-laki itu pemimpin wanita. PENGGUGAT melalaikan pekerjaannya dan kewajibannya sebagai

Halaman 7 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT terhadap istri. PENGGUGAT tidak memperhatikan kemauan dan keinginan suami sebagai TERGUGAT malah seringkali PENGGUGAT mengusir TERGUGAT dari rumahnya dan akhirnya TERGUGAT pergi dari rumah meninggalkan PENGGUGAT serta akhirnya ngekost;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, dan PP. RI No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP. No. 10 Tahun 1983 pada pasal 3 ayat (1) PNS “Yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat. Dalam hal memperoleh surat ijin bercerai, PENGGUGAT mendapatkan surat tersebut tidak sesuai prosedur yang berlaku dalam UU Perkawinan menurut a.n BUPATI PULAU MOROTAI PIt. XXXX DAERAH XXXX dengan nomor xxxx telah menyatakan membatalkan surat ijin tersebut yang dikeluarkan dengan Nomor : xxxx karena tidak pernah mengajukan surat gugatan ijin cerai kepada pimpinan, tidak pernah diadakan mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

3. Bahwa alasan alasan yang dijadikan dasar gugatan PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk PENGGUGAT ajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh PENGGUGAT sendiri;

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 : “Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai PENGGUGAT istri tetapi perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja “.

5. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada TERGUGAT maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya ;

Halaman 8 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT ajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri apalagi PENGGUGAT sebagai Aparatur Sipil Negeri maka untuk itu harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak;

Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa surat gugatan cerai PENGGUGAT terdapat cacat formil yang mengakibatkan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA atau Niet Ontvankelijke Verklaard atau NO. berdasarkan hal-hal diatas tersebut, maka mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang PENGGUGAT ajukan kecuali yang dengan tegas dan jelas PENGGUGAT akui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa hal-hal yang TERGUGAT anggap relevan dalam Eksepsi mohon dapat PENGGUGAT nggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, dan PP. RI No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP. No. 10 Tahun 1983 pada pasal 3 ayat (1) PNS "Yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat. Dalam hal memperoleh surat ijin bercerai, PENGGUGAT mendapatkan surat tersebut tidak sesuai prosedur yang berlaku dalam UU Perkawinan menurut a.n BUPATI PULAU MOROTAI Plt. XXXX DAERAH XXXX dengan nomor xxxx telah menyatakan membatalkan surat ijin tersebut yang dikeluarkan dengan Nomor : xxxx karena tidak pernah mengajukan surat gugatan ijin cerai kepada pimpinan, tidak pernah

Halaman 9 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk itu TERGUGAT memohon karena tidak sesuai prosedur dan mencabut serta membatalkan surat tersebut ;

4. Bahwa pada point 1 sampai dengan point 4 benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2012 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Kabupaten Pulau Morotai;

5. Bahwa pada point 5 dalil gugatan PENGGUGAT tidak benar rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya berlangsung sampai pada tahun 2015 karena hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dari semenjak tahun 15 Mei 2012 menikah sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 masih hidup bersama-sama serumah walau pada tahun 2022 TERGUGAT pindah di kost tetapi masih melakukan hubungan intim suami istri yang saling melayani terakhir melakukan hubungan intim pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022. Perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan PENGGUGAT adalah tidak benar namun kebenarannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sikap ulah PENGGUGATlah yang tidak jujur dan mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sehingga TERGUGAT marah karena ulah PENGGUGAT yang telah mencederai hubungan rumah tangga yang didasarkan membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang diridhoi Allah SWT sehingga menyebabkan percekocokan dalam rumah tangga semata-mata TERGUGAT ingin mempertahankan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. TERGUGAT mau menyadarkan, mengingatkan dan menasehati PENGGUGAT secara pelan-pelan bahkan secara tegas untuk mengajarkan istri diwajibkan untuk selalu taat pada suami kecuali dalam hal-hal yang melarang aturan agama dan atau kesusilaan;
- b. Bahwa TERGUGAT bukan cemburu yang berlebihan melainkan menegur PENGGUGAT untuk menjaga diri, menjaga kehormatan serta menjaga adab istri terhadap suami sesuai dalam syariat hukum islam agar pasangan suami dan istri secara otomatis memiliki hak dan

Halaman 10 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya masing-masing sesuai dengan perannya di dalam rumah tangga. Saat melaksanakannya, keduanya terikat dengan sejumlah aturan dan juga adab;

c. Bahwa tidak benar TERGUGAT melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap PENGGUGAT melainkan ulah PENGGUGAT yang sudah kelewatan batas sehingga TERGUGAT emosi lepas kendali. Laporan PENGGUGAT di kepolisian Resort Pulau Morotai sampai saat ini belum diproses dan belum ada putusan yang menyatakan TERGUGAT melakukan. Semua tindakan yang TERGUGAT lakukan semata-mata hal ini TERGUGAT lakukan untuk mempertahankan dan menyadarkan TERGUGAT untuk mengakui perbuatan PENGGUGAT dan mengakhiri hubungan PENGGUGAT dengan laki-laki lain;

d. Bahwa tidak benar TERGUGAT tidak menghormati dan menghargai PENGGUGAT malah sebaliknya hal itu PENGGUGATlah yang melakukan sampai saat ini PENGGUGAT tidak menghargai TERGUGAT namun sampai saat ini TERGUGAT maklumi dan mengerti akan sikap PENGGUGAT karena keinginan utama TERGUGAT mengampuni, mengasihi dan menyayangi PENGGUGAT serta melupakan apa yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT yang mencederai rumah tangga semata-mata TERGUGAT masih ingin memertahankan rumah tangga dengan PENGGUGAT.

6. Bahwa pada point 6 apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah benar namun semuanya adalah upaya TERGUGAT untuk menghindari pertengkaran dan percekcoakan serta penghinaan PENGGUGAT kepada TERGUGAT karena rumah tersebut yang didiami oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah rumah PENGGUGAT

7. Bahwa pada point 7 sampai dengan point 10 adalah upaya untuk mempertahankan rumah tangga sebagai kewajiban suami sebagai TERGUGAT terhadap istri sebagai PENGGUGAT dan itikad baik TERGUGAT tidak hanya memberi nafkah untuk anak dan istri, suami juga berkewajiban **menjaga iman dan meningkatkan ketaqwaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya. Sebagai kepala keluarga, suami dituntut untuk terus menjaga agar senantiasa taat kepada Allah, yang diwujudkan dalam sikap menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. PENGUGAT yang melakukan kesalahan dan PENGUGAT pula yang mengajukan gugatan cerai. Hal ini sesuai hukum perdata siapa yang berdalil siap membuktikan dalil-dalil tersebut. Semua apa yang didalilkan oleh PENGUGAT hanya mengada-ada dan merekayasa seolah-olah TERGUGAT yang melakukan semua kesalahan-kesalahan yang didalilkan didalam gugatan. Kesalahan dan sikap PENGUGAT yang salah didalam rumah tangga dan dituangkan dalam gugatan ini TERGUGAT menolak dan meminta majelis yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan secara adil dan benar sesuai hati nurani kebenaran dalam hukum yang berlaku. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan PENGUGAT selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan PENGUGAT dalam kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari-cari alasan pembenaran dirinya sendiri, lebih-lebih dari satu dasar gugatan telah diakui sendiri oleh PENGUGAT apapun alasannya tidak dapat ditawarkan lagi bahwa seorang istri haruslah menjadi tunduk kepada suami karena TERGUGAT adalah imam pemimpin, mengayomi, membimbing istri dan menjadi kepala rumah tangga apalagi PENGUGAT adalah Aparatur Sipil Negara yang seharusnya menjadi teladan dan tlak ukur dalam etika dan adab;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet omvankelrijk verklaard)
- Menerima jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya

Halaman 12 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Morotai Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas Jawaban Tergugat baik eksepsi maupun jawaban pokok perkara, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 25 Agustus 2022 dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tentang jawaban Tergugat dalam Eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat (Obscur Libel). Terhadap hal tersebut menurut Penggugat bahwa yang dimaksud dengan surat gugatan kabur (obscur libel) adalah gugatan yang tidak terang dan isinya gelap atau dapat disebutkan formulasi gugatan tidak jelas. Sedangkan Penggugat dalam surat gugatan telah secara terang dan jelas mengurai alasan-alasan diajukannya gugatan yang tentunya dalil-dalil tersebut akan dibuktikan selanjutnya oleh Penggugat dalam Persidangan, oleh karena itu dalil jawaban Tergugat dalam Eksepsi point (1) patut untuk dikesampingkan.
2. Bahwa terkait Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Xxxx Daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan Nomor.xxxx, hal tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, olehnya Penggugat telah menggunakan Surat tersebut sebagai syarat pengajuan Cerai Gugat sebagaimana disyaratkan bagi ASN yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan dan hal tersebut telah melalui proses pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada saat Persidangan tanggal 1 Agustus 2022 dan tidak terdapat masalah terkait Izin tersebut, oleh karena itu tidaklah relevan jika dalam jawaban Tergugat mempermasalahkan Izin tersebut. Selanjutnya andai kata apa yang disampaikan oleh Tergugat bahwa Izin tersebut telah dicabut saat ini oleh pemberi izin maka menurut Penggugat hal tersebut tidaklah menjadi persoalan hukum karena yang terpenting adalah pada saat Penggugat

Halaman 13 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



mengajukan Gugatan, Izin tersebut sah secara hukum dan belum dicabut pemberlakuannya atau dengan kata lain Izin tersebut masih berlaku. Dengan demikian maka jawaban Tergugat dalam eksepsi point 2 tidak beralasan hukum karena itu patut untuk ditolak.

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat dalam eksepsi point 3, 4, 5 & 6 adalah telah menyangkut pokok perkara gugatan olehnya Penggugat tidak menanggapi lagi hal tersebut karena itu patut untuk dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat bertetap pada dalil gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban Tergugat yang bertentangan dengan dalil Penggugat.

2. Bahwa dalil replik Penggugat dalam eksepsi dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam dalil replik Penggugat dalam pokok perkara ini.

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat point 5 menunjukkan bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak memahami maksud gugatan Penggugat pada point 5. Yang Penggugat maksudkan adalah kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pada tahun 2015, bukan **"Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung sampai pada tahun 2015"** sebagaimana maksud Tergugat yang dimuat dalam point 5 jawaban Tergugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat memang hidup bersama dalam satu rumah sampai pada bulan Desember tahun 2021 namun Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi dalam membina kehidupan rumah tangga sehingga tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat hidup sebagai pasangan suami-isteri. Demikian pula setelah Tergugat keluar dari rumah pada bulan Desember Tahun 2021 diantara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin hubungan layaknya kehidupan suami-isteri termasuk dalam hal saling memenuhi kebutuhan biologis oleh karena itu dalil jawaban Tergugat yang menyatakan "Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan intim" tidak beralasan hukum dan terkesan mengada-ngada serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud menjatuhkan harkat martabat Penggugat karena itu patut untuk dikesampingkan.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 5 butir (a) s/d butir (d) adalah telah berdasarkan fakta yang terjadi dan dialami oleh Penggugat, karena itu jika ada dalil dari Tergugat yang bertentangan dengan dalil Penggugat tersebut maka hal itu sesungguhnya hanya merupakan dalil yang dibuat-buat oleh Tergugat untuk menutupi berbuatannya yang tidak sepatutnya dilakukan terhadap diri Penggugat. Selanjutnya akan Penggugat buktikan dalam persidangan.

5. Bahwa dalil-dalin jawaban Tergugat yang bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat dan tidak ditanggapi lagi dalam replik ini, dianggap telah ditolak dan disangkal kebenarannya oleh Penggugat, karena itu patut untuk dikesampingkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama melalui Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis bertanggal 26 Agustus 2022 dalam sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 15 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa memperhatikan Replik PENGGUGAT Tertanggal 25 Agustus 2022 dalam eksepsi Duplik TERGUGAT tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dalam gugatan;
2. Bahwa dalil PENGGUGAT mengenai surat ijin cerai telah dibatalkan oleh a.n BUPATI PULAU MOROTAI Plt. XXXX DAERAH XXXX dengan nomor xxxx yang telah menyatakan membatalkan surat ijin tersebut yang dikeluarkan dengan Nomor : xxxx **karena tidak sesuai prosedur dan akan diajukan pada saat pembuktian”**

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil dalam replik yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali yang tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa dalam Duplik TERGUGAT tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dalam gugatan;
3. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh TERGUGAT dianggap relevan dalam Eksepsi, ditarik masuk menjadi bagian dan mohon dapat dianggap serta diberlakukan dalam pokok perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet omvankeljik verklaard)
- Menerima jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Halaman 16 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Morotai Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam sidang tertutup untuk umum yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo sesuai Jadwal Persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, tanggal 07 Desember 2012. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxyang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, tanggal 16 Mei 2012. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;
- Hasil Cetak (*printout*) percakapan *Whatsapp* Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis tetap diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi

Saksi 1 **Xxxx**, umur 50 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Pemda Pulau Morotai, bertempat tinggal di Desa Xxxx RT/RW 013/001, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 17 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebab awal pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, kemudian sekarang ini berganti Tergugat yang menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tahu dari Penggugat tentang wanita lain tersebut. Saksi membaca *chat* antara Tergugat dan wanita lain dari Whatsapp yang ditunjukkan melalui *handphone* Penggugat. Saksi tidak ingat isi *chat*-nya;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat dengan wanita lain yang biasa dipanggil xxxx di Kompleks Trikora. Yang saksi ketahui xxxx adalah pacar Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat. Saat kejadian itu saksi dan anak Penggugat sedangkan jalan-jalan dengan mobil dan anak Penggugat memberitahu bahwa itu pacarnya Tergugat. Saat kejadian itu, Penggugat berada di Ternate;
- Bahwa, saksi melihat pertengkaran karena anak Penggugat yang bernama **Xxxx** selalu menelepon saksi ketika ada pertengkaran;
- Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hampir tiap bulan ribut terus. Selama ini sering terjadi masalah, bertengkar hingga Penggugat melapor ke Polisi dan pernah juga dirukunkan oleh paman Penggugat. Sejak 2015 itu, antara keduanya sering terjadi masalah kemudian rukun, kembali masalah lagi kemudian rukun lagi, terus seperti itu hingga akhirnya di Desember 2021 itu menjadi masalah yang paling parah sehingga tidak pernah lagi kembali bersama. Ketika itu Penggugat dipermalukan oleh Tergugat, Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan orang lain, hingga Tergugat mengancam dan menghancurkan barang-barang di rumah;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, hanya menghancurkan barang-barang, hingga hancur dan tidak bisa dipakai lagi. Akibat perbuatan tersebut anak Penggugat dari suami pertama menjadi korban karena terkena pecahan kaca dan guci;

Halaman 18 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Mei 2022. Saksi melihat sendiri Tergugat permalukan Penggugat pada saat acara perpisahan bapak Bupati pada bulan Mei tahun 2022, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan mengatai Penggugat perempuan tidak benar hingga Penggugat memukul Tergugat. Saksi langsung keluar dari mobil untuk meleraikan karena saat itu mulut saksi berada dalam mobil. Ketika itu Penggugat dipermalukan oleh Tergugat, sehingga karena malu Penggugat sempat memukul Tergugat kemudian saksi yang meleraikan;
- Bahwa, guci dan perabotan rumah pecah itu karena saksi melihat sendiri, dan ketika Tergugat membanting kursi juga saksi melihat;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pada Februari 2022 itu Tergugat mengancam Penggugat;
- Bahwa, sejak 2015 sampai tahun 2022, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi berkali-kali, hampir 10 (sepuluh) kali karena masalah pertengkarannya, dan karena Tergugat merusak barang-barang hingga mengancam Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu karena setiap pertengkarannya terjadi saksi selalu mendampingi Penggugat melapor ke Polres Morotai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil oleh Bapak Bupati ke Mabes pada akhir Tahun 2021 lalu untuk dimediasi;
- Bahwa, saksi tahu karena saat itu saksi melihat sendiri dan dengar dari Ajudan Bupati ketika menelepon Penggugat;
- Bahwa, setelah mediasi Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian keesok harinya kembali bertengkar. Hingga akhirnya sekitar 1 (satu) bulan Tergugat datang lagi ke rumah Penggugat dan bertengkar hingga menghancurkan barang-barang hingga pecahan guci/kaca itu mengenai anak Penggugat yang jadi korban;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2021 lalu, hingga sekarang tidak pernah tinggal sama-sama;

Halaman 19 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pisah, Penggugat tinggal di rumahnya sendiri, Tergugat tinggal di kos-kosan;
- Bahwa, Tergugat keluar sendiri dari rumah tanpa diusir. Setelah bertengkar, anak Penggugat memang sempat mengatakan kepada Tergugat untuk keluar atau mengusir Tergugat dari rumah Penggugat, tetapi Tergugat tetap tidak keluar dari rumah. Hingga akhirnya datanglah adik Penggugat dari Namlea dan Paman Penggugat, baru kemudian Tergugat dengan sendirinya keluar dari rumah. Saksi tahu karena saksi berada di situ;
- Bahwa, sejak itu Penggugat dan Tergugat paling bertemu ketika di kantor. Keduanya tidak pernah tinggal dalam 1 (satu) rumah atau sama-sama berada di tempat tertentu;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengajak kembali. Saksi pernah mendengar dari anak Penggugat kalau Tergugat pernah datang kadang pagi dan kadang sore;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menginap di rumah Penggugat. Saksi tahu karena saksi sering ke rumah Penggugat;
- Bahwa, sejak Tergugat keluar dari rumah saksi tidak pernah tahu tentang proses damai/mediasi dari instansi keduanya atau dari Bupati atau Sekda yang sekarang;
- Bahwa, selama pisah saksi tidak tahu tentang komunikasi Penggugat dan Tergugat maupun nafkah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan berulang-ulang kali oleh keluarga Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil karena sekarang Penggugat tidak mau rukun lagi, sedangkan Tergugat sendiri sebelumnya tidak pernah berubah;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat di awal, namun sekarang saksi tidak sanggup lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan dan mengajukan pertanyaan kepada saksi yang oleh saksi diterangkan pada pokoknya bahwa saksi tidak tahu apakah laporan di

Halaman 20 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres tersebut sudah dicabut atau belum. Saksi juga tidak menerangkan bahwa kejadian guci dibanting hingga anak Penggugat menjadi korban itu pada tahun 2022 setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan namun mengajukan pertanyaan kepada saksi. Atas pertanyaan tersebut, saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu hubungan Tergugat dengan wanita lain dari Penggugat dan chat WA;
- Bahwa, setiap lapor polisi saksi ikut mendampingi. Masalahnya karena Tergugat menghancurkan barang-barang, mengancam membunuh Penggugat ketika bertengkar, mobil Penggugat dilempar dengan sepeda bahkan radiator juga digunakan untuk melempar. Saksi juga kena pukul saat kejadian itu karena saksi jadi penengah saat itu;
- Bahwa, saat Tergugat membanting guci, anak Penggugat berada di dekat tempat itu hingga *keciprat* di kaki anak Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu awalnya memang Tergugat dengan Xxxx mereka pacaran sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, namun saat melihat waktu itu, anak Penggugat langsung mengatakan kepada saksi bahwa itu adalah pacar Tergugat. Saksi melihat Tergugat dan wanita tersebut hanya sekali;
- Bahwa, dari 2015 sampai sebelum bulan Desember tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setelah itu baik lagi, namun puncaknya bulan Desember tahun 2021 dan tidak rukun sampai saat ini;
- Bahwa, sejak pisah, saksi tidak pernah tahu Penggugat dan Tergugat bertemu di tempat lain. Saksi hanya melihat Tergugat di ruang kerja Penggugat di Kantor, sedangkan untuk bertemu di tempat lain selain di kantor saksi tidak tahu;

Saksi 2, Xxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxx, RT.008/RW.003, xxxxUtara, Kota

Halaman 21 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat sebagai kemenakan saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa, saksi pernah 2 (dua) kali diminta oleh Penggugat untuk memediasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, yang pertama kali saksi datang ke Morotai untuk mediasi di tahun 2017, penyebabnya karena faktor cemburu;
- Bahwa, Saksi tahu dari Penggugat dan Tergugat saat mediasi mereka dan Tergugat sendiri mengakui kesalahannya. Setelah itu mereka kembali rukun;
- Bahwa, yang kedua kali di akhir tahun 2021 saksi ke Morotai dan tinggal di sana hampir sebulan karena Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar lagi;
- Bahwa, saat saksi datang di Morotai, Tergugat sudah keluar dari rumah Penggugat, kemudian saksi menyuruh Tergugat datang ke rumah untuk menanyakan duduk persoalan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa, penyebab yang terakhir karena Tergugat mengatakan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun ia tidak ada buktinya;
- Bahwa, saat itu Penggugat membantah menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena yang dilihat Tergugat adalah rekan kerjanya. Saat dimediasi, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, antara keduanya tidak ada yang saling mengalah. Keduanya cekcok mulut dan tetap pada argumennya masing-masing;

Halaman 22 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama saksi 1 (satu) bulan di rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak tinggal di rumah itu;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan tujuan memperbaiki rumah tangganya, namun Penggugat sudah tidak menerima Tergugat lagi. Menurut Penggugat nanti ujung-ujungnya bertengkar lagi hingga Penggugat sudah tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat. Tergugat juga sering menelepon Saksi untuk merukunkan, namun Penggugat sudah tidak mau dan tetap mau cerai;
- Bahwa, saksi mendengar masalah Tergugat banting barang-barang itu dari Penggugat;
- Bahwa, tentang pelaporan di Polres saksi juga dengar dari cerita Penggugat, karena saksi tinggal di Desa Xxxx kecamatan Oba Utara hingga tidak melihat langsung;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang komunikasi keduanya setelah pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan berulang-ulang kali oleh keluarga Penggugat maupun oleh saksi sendiri, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat, Penggugat melalui Kuasanya pada pokoknya membenarkan keterangan tersebut. Disisi lain, Tergugat melalui kuasanya tidak membenarkan maupun membantah, namun mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saksi telah menerangkan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan wanita lain secara langsung, hanya mendengar dari cerita Penggugat. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat memukul Penggugat. Saksi juga tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu atau tidak setelah pisah, hanya di kantor keduanya bertemu;

Halaman 23 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain kedua saksi tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai saksi bernama **Xxxx Xxxx**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Xxxx, RT.001/RW.001, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pulau Morotai, yang memiliki hubungan sebagai anak kandung Penggugat. Setelah Majelis Hakim memeriksa identitasnya, ternyata ia belum cukup umur untuk menjadi saksi pada perkara perceraian karena baru berumur 17 tahun, bahkan belum genap berusia 18 tahun, sehingga belum layak menjadi saksi dalam perkara tersebut. Dalam sidang, Kuasa Penggugat menjelaskan bahwa saksi hadir disini adalah atas kemauannya sendiri untuk membela ibunya (Penggugat) dan menerangkan kekerasan yang dialami oleh ia dan ibunya setiap kali terjadi pertengkaran. Atas izin Majelis Hakim, Majelis Hakim hanya mendengarkan hal-hal yang ingin disampaikan oleh yang bersangkutan, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan maupun eksepsinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat namun tidak mengajukan saksi. Bukti tersebut sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Nomor: xxxx Perhal Pembatalan Surat Ijin Cerai yang dikeluarkan oleh a.n Bupati Pulau Morotai Plt. Xxxx Daerah Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 29 Juli 2022 beserta Surat Permohonan Pembatalan Surat Persetujuan Cerai yang diajukan Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (bukti T.1);
- Fotokopi Surat Nomor: xxxx atas nama Tergugat Perihal Pemberian Izin untuk menghadiri sidang, dikeluarkan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 27 Juli 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (bukti T.2);
- Surat Nomor: xxxx perihal Izin Gugatan Gugat Cerai atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Xxxx Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 27 Juli 2022. Bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya (bukti T.3);

Bahwa terhadap bukti T.1, Majelis Hakim telah lebih dulu menanyakan kepada Tergugat kemudian kepada Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa bukti tersebut diperoleh setelah Tergugat menanyakan kepada Atasan yang mengeluarkan Surat Nomor: xxxx perihal Persetujuan Izin Cerai atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh an. Bupati Pulau Morotai Plt. Xxxx Daerah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 11 Juli 2022. Pada pokoknya Tergugat menerangkan bahwa surat tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan proses mediasi sebelumnya oleh Pejabat yang mengeluarkan Surat Izin tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa Surat Nomor: xxxx telah dikeluarkan sesuai prosedur. Surat tersebut dikeluarkan setelah Penggugat mengajukan perpanjangan surat izin yang sebelumnya pernah diajukan kepada atasan yang sebelumnya. Namun karena surat izin sebelumnya hanya berlaku 6 (enam) bulan, maka dimintakan surat izin yang baru yang mana merupakan surat izin yang diperpanjang dari surat izin yang sebelumnya, sedangkan tentang pencabutan surat tersebut, Penggugat tidak pernah diinformasikan sebelumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Izin Penggugat dan Surat Pembatalan Surat Izin yang ternyata dikeluarkan oleh Pejabat yang sama, yang juga dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, sebelum menunda sidang, Majelis Hakim telah kembali menasihati Para Pihak dalam sidang tanggal 1 September. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan bahwa Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah siap dengan semua akibat hukum yang timbul atas pengajuan cerainya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Disisi lain, Tergugat melalui Kuasanya menerangkan bahwa Tergugat awalnya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun setelah sidang pembuktian, Tergugat berfikir untuk menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Halaman 25 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Bahwa, Majelis Hakim kembali melanjutkan sidang kesimpulan melalui sistem informasi perkara. Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2 September 2022, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal 2 September 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya tanggal 24 Agustus 2022, Tergugat tidak hanya mengajukan bantahan atas pokok perkara, namun juga mengajukan eksepsi. Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan dalam eksepsi *'kulifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan 'obsucuri Libell'*. Eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi di luar eksepsi kompetensi, yang mana telah disampaikan bersama-sama dengan pokok perkara, maka secara formil eksepsi Tergugat tersebut telah sesuai maksud Pasal 114 Rv, eksepsi dapat diterima untuk diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menyangkut materi pokok perkara dengan mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dengan alasan yang pada pokoknya termuat dalam dalil eksepsi angka 2 dan angka 3, sedangkan dalil eksepsi angka 1, angka 4 sampai angka 6, oleh Majelis Hakim dinilai merupakan bagian dari pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat mendapatkan Surat Izin Cerai Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh an. Bupati Pulau Morotai Plt. Xxxx Daerah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 11 Juli 2022, tidak sesuai dengan prosedur. Surat tersebut telah dibatalkan melalui Surat Nomor: xxxx Perhal Pembatalan Surat Ijin Cerai yang dikeluarkan oleh

Halaman 26 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Bupati Pulau Morotai Plt. Xxxx Daerah Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 29 Juli 2022. Dengan demikian, Tergugat menilai, gugatan cerai Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bantahan atas eksepsi yang disampaikan bersama-sama dengan Replik tertulisnya tanggal 25 Agustus 2022, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Surat Izin diperoleh sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa dalam sidang, Tergugat telah mengajukan bukti T.1, bukti T.2 dan bukti T.3 yang mana seluruhnya berkaitan dengan bukti tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tergugat telah mengajukan bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Nomor: xxxx Perhal Pembatalan Surat Ijin Cerai yang dikeluarkan oleh a.n Bupati Pulau Morotai Plt. Xxxx Daerah Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 29 Juli 2022 beserta Surat Permohonan Pembatalan Surat Persetujuan Cerai yang diajukan Tergugat. Sedangkan bukti T.2 berupa Surat Izin Tergugat menghadiri sidang dan bukti T.3 berupa Surat Izin Gugatan Gugat Cerai atas nama Tergugat, yang didalamnya juga memuat pemberian izin Tergugat mengajukan cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1, bukti T.2 dan bukti T.3 tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 dan bukti T.3, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta autentik yang secara nyata berkaitan dengan status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang digugat oleh Penggugat sebagai istrinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah sesuai maksud

Halaman 27 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya ternyata muat bahwa '*surat persetujuan izin cerai Surat Nomor: xxxx yang Kami keluarkan terdapat kekeliruan dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*', dimana dipertimbangkan pula '*Tidak pernah diajukan surat permohonan ijin cerai kepada Pimpinan, tidak pernah dimediasi dan tanggal 9 Desember 2021 kedua belah pihak masih berstatus suami yang rukun dan tidak ada masalah dalam rumah tangga mereka*';

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 tersebut, Kuasa Penggugat tidak secara spesifik mengajukan bukti bantahan eksepsinya namun menerangkan bahwa surat izin Penggugat tersebut diperoleh sesuai prosedur. Surat itu dibuat sebagai perpanjangan atas surat izin yang sebelumnya sudah ada tetapi tidak berlaku karena berlaku 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Surat Izin Nomor: xxxx yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2022, ternyata diajukan Penggugat dengan melampirkan pula Surat Permohonan Izin Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap *exceptio obscur libel* tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa, eksepsi *obscur libel* pada pokoknya merupakan tangkisan / eksepsi yang berkaitan dengan Gugatan yang tidak terang atau isi gugatannya tidak jelas (*onduidelijk*), baik karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, hingga terdapat kontradiksi antara posita dan petitum;
- Bahwa, terhadap eksepsi *obscur libel* Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah lebih spesifik mempertimbangkan maksud tidak jelas dasar hukum gugatan yang dikaitkan dengan dalil tangkisan tentang Surat Izin Cerai Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dicabut. Majelis Hakim menilai bahwa maksud '*tidak jelas dasar hukum gugatan sehingga berujung*

Halaman 28 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatan obscur libel' harus dilihat lebih seksama dalam perumusan gugatan Penggugat, apakah posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan cerai Penggugat, atau juga dasar hukum diuraikan dengan jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Yang mana hal tersebut dapat berujung pada gugatan secara formil tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah lebih dulu juga mempertimbangkan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan lebih dulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai untuk melampirkan surat izin dan memberi waktu agar mendapat surat izin. Lebih lanjut pada angka 5 SEMA Nomor 5 Tahun 1984 mengamanatkan bahwa setelah waktu telah diberikan, Pegawai Negeri Sipil tidak mencabut surat gugatannya, maka Hakim harus memberikan peringatan kepada yang bersangkutan tentang ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang memuat sanksi-sanksi. Pada angka 6 SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksana PP No 10 Tahun 1983 tersebut menegaskan setelah usaha-usaha tersebut dilaksanakan, maka *perkara dilanjutkan pemeriksaannya*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan surat izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh Majelis Hakim dinilai Surat Izin Cerai pada prinsipnya bukan merupakan bagian syarat formil suatu gugatan. Majelis Hakim menilai, Surat Izin Cerai secara hukum tidak mengikat kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan, baik diputus secara negatif ataupun secara positif, suatu perkara cerai Pegawai Negeri Sipil. Majelis Hakim melihatnya hal tersebut sebagai syarat administratif khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan cerai, Penggugat harus lebih dulu memperoleh izin cerai dari atasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun surat izin tersebut tidak secara normatif mengikat Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*, akan tetapi keberadaan Surat Izin Cerai, termasuk juga Surat Keterangan, bagi Pegawai Negeri Sipil adalah bentuk kepatuhan normatif yang mengikat

Halaman 29 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Para Pihak berperkara dengan Institusi tempatnya bekerja, sebagai akibat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai maksud ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itulah, Majelis Hakim dalam sidang maupun Pengadilan Agama secara umum, mensyaratkan kepada para pihak berstatus PNS yang akan bercerai, sebelum untuk menyelesaikan urusan permohonan cerainya tersebut (baik yang menggugat atau yang digugat) dengan atasan/pejabat yang terkait di instansinya masing-masing;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Surat Izin Cerai Penggugat tertanggal 11 Juli 2022 dan Surat Permohonan Izin diajukan tanggal 9 Desember 2021, ternyata telah lebih dulu ada sebelum Penggugat membuat Surat Gugatannya, yakni Surat Gugatan tanggal 14 Juli 2022. Surat Gugatan Penggugat tersebut nyata terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tanggal 18 Juli 2022. Meskipun, pada akhirnya Surat Izin bertanggal 11 Juli 2022 tersebut dibatalkan dengan Surat Pembatalan Izin Cerai bertanggal 29 Juli 2022 atas permohonan pembatalan yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah lebih dulu menyoroti poin angka 3 alasan pembatalan surat izin yaitu *'Tidak pernah kami mediasi antara kedua belah pihak'* yang mana menjadi suatu kewajiban atasan/pejabat terkait sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990, dan fakta adanya Surat Permohonan Penggugat secara tertulis tertanggal 9 Desember 2021 bersama keterangan Kuasa Penggugat bahwa surat izin tertanggal 11 Juli 2022 adalah perpanjangan karena berlaku hanya 6 (enam) bulan. Terhadap hal-hal tersebut, ternyata jika dikaitkan dengan keterangan saksi 1 Penggugat dan kesimpulan tertulis Tergugat tanggal 1 September 2022, yang mana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, ternyata keduanya sama-sama menerangkan pernah ada proses damai yang dilakukan oleh Bupati Pulau Morotai setelah masalah di tahun 2021. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagai persangkaan Hakim sesuai maksud Pasal 310 RBg dan Pasal 1922 KUH Perdata, bahwa Penggugat dan

Halaman 30 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah diupayakan rukun/mediasi oleh Pejabat terkait sebelumnya, yang dilakukan sebelum Surat Izin Cerai Penggugat tanggal 11 Juli 2022 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang sekarang menjabat;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Izin Penggugat tanggal 11 Juli 2022 dan Surat Pembatalan Izin Cerai Penggugat tanggal 29 Juli 2022, Majelis Hakim menilai kedua surat tersebut secara normatif mengikat Penggugat secara langsung dengan institusinya. Dalam sidang, atas pertanyaan Majelis Hakim sebagaimana dicatatkan dalam Berita Acara Sidang, Penggugat pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan siap dengan akibat hukum yang timbul dari diajukan gugatannya tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi maksud ketentuan dan maksud SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksana PP No 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan menurut hukum secara agama Islam. Keduanya masih terikat secara hukum sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*. Sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Halaman 31 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan surat gugatan asli dan surat kuasa asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Dalam sidang, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama telah bersepakatan untuk melaksanakan sidang secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada agenda jawaban hingga duplik, dan kesimpulan serta pembacaan putusan sebagaimana termuat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*. Oleh karenanya, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Gilbert Tuwanaung, S.H.** dan **Muhammad Rizal Abdul Gafur, S.H.**, begitupula dengan Tergugat yang telah memberikan kuasa khusus kepada **SRI SUSANTY Y. GASOLO S.H.I.,M.H.**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dulu memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat maupun Tergugat. Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahan surat kuasa Penggugat maupun Tergugat adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus. Begitupula ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat adalah para advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) para kuasa tersebut yang masih aktif, dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat maupun Tergugat tersebut, ternyata oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan Surat Kuasa Khusus. Begitupula kualifikasi penerima kuasa yang telah memenuhi syarat sebagai

Halaman 32 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa khusus. Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah. Dengan demikian, Penerima kuasa baik Penggugat maupun Tergugat, sama-sama harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Penggugat sejak awal hingga kesimpulan, tetap pada tuntutan untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan dalam sidang tanggal 1 September 2022, Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan telah siap dengan semua akibat yang timbul dari perceraian dengan Tergugat. Di sisi lain, Tergugat pada awal sidang hingga kesimpulan tetap bersikukuh untuk rukun dan mempertahankan rumah tangganya, meskipun pada sidang tanggal 1 September 2022, pada pokoknya Tergugat tidak lagi bersikukuh untuk bertahan, namun menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan upaya damai dalam sidang dan mediasi tersebut, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Penggugat telah membacakan surat gugatannya tanggal 14 Juli 2022 yang terdaftar di

Halaman 33 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tanggal 18 Juli 2022, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis setidaknya sejak tahun 2015 yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran. Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, Tergugat ering melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan merusak fasilitas dalam rumah Penggugat, Tergugat tidak menghormati dan menghargai Penggugat sebagai istri, hingga Tergugat pernah mengancam Penggugat. Sejak Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Pihak keluarga telah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokok perkara sekaligus eksepsi secara tertulis tanggal 24 Agustus 2022 sebagaimana telah dipertimbangkan pula tersebut di atas. Dalam jawaban atas pokok perkara, Tergugat pada pokoknya mengakui sebagaian, dan membantah dalil-dalil posita tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, bahkan Tergugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan biologis layaknya suami istri pada umumnya pada tanggal 21 Agustus 2022, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 25 Agustus 2022, Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan membantah masih adanya hubungan biologis antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga telah menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 26 Agustus 2022, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahan dalam jawabannya. Seluruhnya termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang pada duduk perkara tersebut di atas. Majelis

Halaman 34 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam sidang, ternyata telah memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata *jo* Pasal 311 RBg, melalui pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*), Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dengan pengakuan murni dan bulat tersebut, Majelis Hakim menilai telah melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*). Dengan demikian, terhadap fakta-fakta tersebut patut juga dinilai telah terbukti, kecuali pada posita angka 1, akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pada tahap jawab menjawab, Tergugat patut dinilai telah membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat angka 5, angka 5.b, angka 5.d, dan angka 8 sampai angka 10. Di sisi lain, Tergugat patut dinilai mengakui secara berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis, aveu qualifie*) maupun secara berklausula (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*) sepanjang berkaitan dengan hal-hal berikut:

- Dalam Jawaban atas Posita angka 5.a, Tergugat mengajukan dalil bantahan yakni '*Penggugat yang memiliki hubungan dengan laki-laki lain sehingga mengakibatkan perkecokan*';
- Dalam Jawaban atas posita angka 5.c, Tergugat mengajukan dalil bantahan yakni bahwa '*Tergugat tidak melakukan kekerasan.....ulah Penggugat yang sudah melewati batas sehingga Tergugat emosi lepas kendali. Laporan Penggugat di Polres belum diproses...*';
- Dalam Jawaban atas posita angka 6, Tergugat mengajukan dalil bantahan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan pisah tempat tinggal, namun dilakukan untuk menghindari pertengkaran;
- Dalam jawaban atas posita angka 7, Tergugat pada pokoknya membenarkan ada upaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Halaman 35 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pembuktian dibebankan kepada Penggugat. Terhadap hal-hal yang diakui secara berkualifikasi maupun berklasula, Majelis Hakim menegaskan melekatnya ketentuan pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveau*) sebagaimana maksud Pasal 1924 KUHPerdata jo Pasal 313 RBg. Majelis Hakim juga telah mengambil alih sebagai pendapat Majelis kaidah kebebasan Hakim dalam menentukan kepada siapa beban pembuktian diberikan terhadap adanya pengakuan yang terpisah-pisah sebagaimana termuat dalam yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor 272 K/SIP/1973 tanggal 27 November 1973 dan Putusan MA-RI Nomor 22 K/SIP/1973 tanggal 25 November 1976;

Menimbang, bahwa dengan tetap mendasari pada rasa keadilan serta ketentuan Pasal 283 RBg jo 1865 KUHPerdata sebagaimana maksud asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat maupun yang diakui secara berklasula dan berkualifikasi oleh Tergugat, beban pembuktian diberikan kepada Penggugat. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai terhadap dalil bantahan tentang adanya hubungan biologis yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya ternyata dibantah oleh Penggugat, begitu pula dalil-dalil bantahan yang lain, Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yang dapat melenyapkan hak Penggugat (*rechtsevernietigende feiten*) sesuai maksud asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pokok perkara di atas, telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara *a quo* secara normatif yang oleh Majelis Hakim disimpulkan bahwa Penggugat mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Halaman 36 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya ketidakharmonisan yang disebabkan pertengkaran terus-menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Terlebih, dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta 2 (dua) orang saksi, akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan bukti surat berupa: bukti T.1, bukti T.2, dan bukti T.3 yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas, dan tidak menghadirkan saksi. Selanjutnya oleh Majelis Hakim dianggap telah dipertimbangkan pula pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah lebih dulu mempertimbangkan bukti P.1 dan bukti P.2. Kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 11025 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Maluku Utara (saat ini Kabupaten Pulau Morotai), Provinsi Maluku Utara, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 16 Mei 2012. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti secara hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang telah bermeterai cukup, ternyata berupa *printout* percakapan Tergugat melalui *Whatsapp* dalam *handphone* Penggugat. Dalam sidang, Kuasa Penggugat tidak dapat menjelaskan bagaimana bukti tersebut diperoleh dan tidak dapat menunjukan asli percakapan *whatsapp* tersebut melalui media elektronik (*in casu handphone*), sedangkan Tergugat melalui Kuasanya juga tidak membenarkan isi bukti P.3 tersebut. Majelis Hakim menilai bukti P.3 tersebut merupakan

Halaman 38 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik yang ternyata tidak dapat dibuktikan keasliannya baik melalui media elektronik, ataupun melalui ahli, dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terpenuhi maksud Pasal 1 angka (1) dan (2), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Yuripudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang mengatur kaidah hukum *'surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti'* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim. Dengan demikian, bukti P.3 tersebut patut untuk dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxx** dan **Xxxx**, sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Dengan demikian, Saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata, begitupula saksi-saksi Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya, menghadirkan juga saksi lain yang bernama **Xxxx Xxxx**. Setelah pemeriksaan atas saksi tersebut, ternyata terbukti saksi tersebut masih berumur 17 tahun, bahkan belum genap berumur 18 tahun. Majelis Hakim menilai terhadap usia saksi tersebut, meskipun dalam Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur batas usia 15 tahun bagi saksi, namun Majelis Hakim meyakini ketentuan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini tidak dapat berlaku secara umum dalam perkara *a quo*;

Halaman 39 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara perceraian menganut asas *lex specialist derogate legi generalis*, yang bahkan dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara spesifik menentukan kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat bagi alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana juga menjadi dasar normatif awal pemeriksaan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, yakni merujuk pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Majelis Hakim meyakini bahwa syarat saksi secara relatif maupun absolut dalam perkara perceraian menganut asas *lex specialist derogate legi generalis*, maka berlaku pula ukuran batas usia dewasa dalam perkara perceraian yang harus tetap merujuk pada ketentuan undang-undang perkawinan dan peraturan lain yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini batas usia dewasa dalam lingkup hukum perkawinan, termasuk juga perceraian, maka harus mempertimbangkan usia dewasa perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat). Oleh karenanya, Majelis Hakim juga meyakini bahwa membiarkan seseorang yang baru berumur 17 tahun sebagai saksi dalam perkara perceraian, *in casu* putusnya perkawinan, dimana senyatanya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang belum berumur 18 tahun masih dalam kategori anak, justru akan memberikan preseden buruk bagi orang tersebut, *in casu* saksi anak dalam perkara *a quo*, tentang perkawinan yang seharusnya sakral sebagai *mitsaqan gholidhon* atau ikatan yang kokoh atau kuat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 40 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim menilai sudah sepantasnya, saksi Penggugat yang berumur 17 tahun tersebut tidak dapat diajukan sebagai saksi dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, terhadap hal-hal yang disampaikan yang bersangkutan sebagaimana termuat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*, selanjutnya akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis. Saksi 1 mengetahui sendiri sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kemudian rukun, kemudian kembali lagi terulang bertengkar dan rukun. Saksi 1 juga mengetahui pertengkaran hingga berujung pada Tergugat merusak barang-barang Penggugat yang melukai anak Penggugat, ancaman Tergugat hingga beberapa kali adanya pelaporan ke Polres Morotai. Puncaknya akhir tahun 2021 terjadi pertengkaran hingga perusakan yang dilakukan oleh Tergugat di rumah Penggugat, hingga berujung pada pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi 2 menerangkan bahwa ia mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun di tahun 2017 ketika ia diminta untuk merukunkan/memediasi Penggugat dan Tergugat. Kembali keduanya tidak rukun pada akhir tahun 2021 karena pertengkaran, hingga Tergugat keluar dari rumah Penggugat sejak Desember 2021. Saksi 2 tidak melihat pertengkaran yang berujung pada perusakan oleh Tergugat namun hanya mendengar cerita dari Penggugat, hanya saksi melihat cekcok mulut masing-masing bersikukuh dengan argumentasinya masing-masing saat dimediasi di tahun 2021. Kedua saksi sama-sama membenarkan keduanya telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak Desember 2021, sedangkan saksi 1 mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal sama-sama dalam 1 (satu) rumah lagi. Kedua saksi sama-sama membenarkan Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan baik oleh saksi 2 maupun keluarga Penggugat, bahkan saksi 1 menerangkan pernah dipanggil oleh Bupati Morotai di tahun 2021 lalu. Upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh tidak ingin rukun lagi, meskipun Tergugat menurut saksi 2 awalnya masih ingin rukun dengan

Halaman 41 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal, serta telah dilakukan upaya untuk merukunkan tetapi tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2 September 2022, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam Berita Acara Sidang Perkara Nomor: 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal 2 September 2022. Terhadap kesimpulan Para Pihak, Majelis Hakim menilai terhadap kesimpulan Penggugat pada pokoknya menguraikan kesimpulan Penggugat atas proses pemeriksaan perkara hingga pembuktian, tanpa memunculkan keterangan tambahan lainnya di luar dari yang termuat dalam sidang dan telah tercatat lebih lanjut dalam berita acara sidang perkara *a quo*. Disisi lain, terhadap kesimpulan tertulis Tergugat, ternyata Tergugat juga menerangkan hal-hal lain yang tidak disampaikan sebelumnya dalam proses sidang (sidang pertama hingga pembuktian Tergugat) melalui '*keterangan bantahan Tergugat atas keterangan saksi*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada keterangan '*kejadian tahun 2015*', Tergugat menerangkan ada masalah yang dilaporkan pada tahun 2017 dan pernah dilakukan upaya damai oleh Paman Penggugat Pak Haji Mahmud (saksi 2 Penggugat), yang mana dinilai oleh Majelis Hakim sejalan dengan keterangan saksi 2 Penggugat sepanjang telah dilakukan upaya damai;
- Bahwa, pada keterangan '*Laporan ke Polisi itu sekitar di tahun 2019*' dan '*Tergugat sempat merontak pokoknya baku hal dan tindakan Tergugat banting barang/kaca dalam kamar dan Penggugat pun membuat laporan ke Kepolisian*' dan '*Tahun 2021...Tergugat bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat meminta Penggugat menceritakan siapa dan dimana*

Halaman 42 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bermalam di Tobelo.....', 'seingat Tergugat ada sekitar 3x laporan polisi ada sejak Penggugat dan Tergugat menikah' dan 'Tergugat menemukan bukti chating....Tergugat lapor ke polisi', oleh Majelis Hakim dinilai ternyata sejalan dengan keterangan saksi 1 Penggugat sepanjang telah terjadi pertengkaran hingga pelaporan ke kepolisian, yang setidaknya terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan oleh Penggugat, sedangkan oleh Tergugat pernah melaporkan Penggugat 1 (satu) kali ke Polisi;

- Bahwa, terhadap keterangan '...Tergugat melapor ke Bupati dan Bupati memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah di rumah Bupati...', oleh Majelis Hakim dinilai sesuai dengan keterangan saksi 1 Penggugat sepanjang Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh Bupati Pulau Morotai sebelumnya, sebagaimana dipertimbangkan juga dalam eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Mei 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga keduanya pernah tidak rukun di tahun 2017 karena pertengkaran hingga Tergugat membanting barang/kaca yang berujung pada Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi, akan tetapi keduanya rukun. Di tahun 2019, Penggugat dan Tergugat kembali tidak rukun karena pertengkaran hingga berujung pada kembali Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke Polisi. Di akhir tahun 2021, Penggugat dan Tergugat kembali tidak rukun karena pertengkaran hingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi, begitupula dengan Tergugat yang juga melaporkan Penggugat ke polisi. Sebab keduanya bertengkar karena keduanya sama-sama saling menuduh/curiga masing-masing memiliki hubungan dengan orang lain;

Halaman 43 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat memilih keluar dari rumah kediaman bersama yakni rumah Penggugat. Keduanya tidak pernah diketahui pernah tinggal sama-sama kembali dalam 1 (satu) rumah sejak berpisah;
- Bahwa, saksi 1 telah menasihati Penggugat. Pihak keluarga Penggugat dan/atau saksi 2 pernah setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali memediasi Penggugat dan Tergugat di tahun 2017 dan tahun 2021. Penggugat dan Tergugat sempat rukun di tahun 2017, namun mediasi yang kedua di tahun 2021 tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak ingin rukun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sempat pula didamaikan oleh Bupati Pulau Morotai antara akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai dalam sidang maupun mediasi, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Disisi lain, Tergugat mulanya tetap bersikukuh untuk rukun dengan Penggugat, namun pada akhirnya Tergugat menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta dan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara perceraian dan hal-hal akibat perceraian lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun. Berdasarkan

Halaman 44 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama '*adanya perselisihan dan pertengkaran*', Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 3 tentang pertengkaran dan fakta 4 tentang pisah tempat tinggal sebagaimana keterangan kedua saksi Penggugat, begitupula pengakuan Tergugat yang ditarik dari jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat, nyata terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga. Setidak-tidaknya, di tahun 2017 dan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pernah tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran yang bahkan berujung pada dilaporkannya Tergugat oleh Penggugat ke kepolisian setempat. Puncaknya terjadi di tahun 2021, dimana bahkan Penggugat dan Tergugat saling melaporkan sebagaimana juga disampaikan Tergugat dalam kesimpulan tertulisnya. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa unsur pertama pada ketentuan tersebut terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur '*Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun*', Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta angka 4 sampai dengan angka 7, Majelis Hakim menilai bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut nyata terbukti terjadi berulang setidaknya-tidaknya memuncak di tahun 2017 dan tahun 2019. Terakhir di tahun 2021 yang mana berujung pada pisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak terdekat, *in casu* saksi 2, keluarga dan teman, maupun Pejabat terkait, karena status keduanya sebagai Pegawai Negeri Sipil, *in casu* Bupati Pulau Morotai, namun ternyata seluruhnya tidak berhasil;

Halaman 45 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997. Kaidah tersebut oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim. Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan berkepanjangan. Hal tersebut juga telah membuktikan secara nyata hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin. Berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Dengan demikian, Unsur kedua ketentuan pasal tersebut secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap fakta angka 7, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dalam persidangan melalui nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Terlebih, upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditempuh tetap juga tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur ketiga ketentuan pasal tersebut secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai ketiga unsur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama saling mengajukan argumentasi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya sama-sama saling menuduh satu sama

Halaman 46 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian, termasuk dalam perkara *a quo*, adalah bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 dan melihat adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996. Seluruhnya telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*), tanpa Majelis Hakim melihat lebih lanjut siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyampaikan keinginannya kembali rukun dan menjalin rumah tangga dengan Penggugat. Keinginan Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai suatu keinginan yang mulai dan baik, sehingga upaya untuk merukunkan terus dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap proses persidangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim meyakini bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh (*miitsaaqon gholiidhan*), sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga termasuk perbuatan luhur dan amat terpuji. Akan tetapi mempertimbangkan fakta-fakta di tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, yang disimpulkan sebagai persangkaan Majelis Hakim sebagaimana maksud Pasal 310 RBg dan Pasal 1922 KUH Perdata, bahwa betapapun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan keutuhannya dalam suasana saling tidak percaya/menuduh, terus berulang pertengkaran dan perselisihan meskipun telah diupayakan damai oleh berbagai

Halaman 47 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak. Maka, kondisi rumah tangga yang demikian ini justru akan menimbulkan lebih banyak madlarat dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa apabila keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa itu dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami istri, tentu dapat dipastikan hanya sia-sia belaka dan tidak akan membawa maslahat bagi rumah tangganya. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya. Dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : “Kemudlaratan itu harus dihindari”;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat diawal untuk rukun kembali dengan Penggugat tersebut, ternyata bertolak belakang dengan keinginan Penggugat yang bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga dimana kecintaan serta kasih sayang yang hanya sepihak, yakni Tergugat saja yang masih ingin menjalin rumah tangga dengan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak, maka patut dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: “Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu”

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat khususnya tentang dalil bantahan tentang Penggugat dan Tergugat masih berhubungan biologis layaknya suami istri pada umumnya, ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam pokok perkara, terkecuali bukti T.1 sampai

Halaman 48 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T.2 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut diatas. Dengan demikian, patut dinilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Disisi lain, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, nyata terbukti bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, nyata menunjukkan antara suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Rumah tangga yang demikian ini menurut Majelis Hakim sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohman sebagaimana yang dicita-citakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang".

Halaman 49 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذى ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: *"Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat pada perkara a quo telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur norma *'antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga'*. Oleh karenanya, petitum angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugrha, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Halaman 50 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019, dan Peraturan Perundang-undangan serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolakan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H. dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 51 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.

Fahri Latukau, S.H.I

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
- Panggilan Tergugat	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 52 dari 52 Hlm. Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.MORTB.